

Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern

**Khairol Gunawan¹, Agus Rizal², Cut Yessi Andriani³, Fahrul Rozi⁴,
M. Surya Fadillah⁵, Dedi Iskandar⁶, Muliadi⁷, M. Arif Ridwan⁸,
Maidy Ramadhan⁹, Rafsanjani Ramadhan¹⁰**

^{1s.d10}Mahasiswa Prodi HPI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email Kontributor: khairolgunawan12@gmail.com

ABSTRAK

Peradilan Islam telah mengalami transformasi yang signifikan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum Islam dalam konteks zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum Islam dalam masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peradilan Islam beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi tuntutan masyarakat modern, serta untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum Islam dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui studi literatur dan studi kasus. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dalam penegakan hukum Islam dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi transformasinya dalam masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan Islam telah mengalami transformasi signifikan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern. Terdapat upaya untuk memperbaiki prosedur hukum Islam agar lebih sesuai dengan konteks zaman, namun tantangan dalam implementasinya masih ada. Penelitian ini menyoroti pentingnya terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki sistem peradilan Islam agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern. Transformasi peradilan Islam memerlukan kolaborasi antara otoritas keagamaan dan lembaga negara serta keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Kata kunci: Transformasi, Peradilan Islam, Hukum, Masyarakat, Modern

Pendahuluan

Peradilan Islam telah lama menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem hukum di banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Hamzani, 2020). Namun, seperti halnya institusi hukum lainnya, peradilan Islam juga menghadapi tantangan signifikan dalam mengadaptasi diri dengan dinamika masyarakat modern. Transformasi ini memunculkan

berbagai pertanyaan tentang relevansi, efektivitas, dan prospek masa depan peradilan Islam dalam menghadapi tuntutan zaman.

Latar belakang penelitian ini terkait dengan kompleksitas perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengubah wajah masyarakat modern. Globalisasi, teknologi informasi, migrasi massal, dan perubahan nilai-nilai sosial merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi struktur dan fungsi peradilan Islam (Efendi & Hadana, 2022). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana peradilan Islam berinteraksi dengan masyarakat modern dan bagaimana hal itu memengaruhi penegakan hukum dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, kami akan mengeksplorasi beberapa permasalahan kunci yang relevan dengan transformasi peradilan Islam dalam masyarakat modern. Pertama, kita perlu memahami bagaimana peradilan Islam menghadapi tantangan pluralisme hukum dalam masyarakat yang semakin multikultural. Hal ini melibatkan dinamika antara hukum Islam dengan hukum positif, serta upaya untuk menemukan titik temu antara keduanya.

Kedua, peran dan otoritas lembaga peradilan Islam dalam konteks negara-negara demokratis juga menjadi perhatian. Bagaimana lembaga-lembaga peradilan Islam menjaga independensinya sambil tetap berintegrasi dengan struktur hukum nasional yang lebih luas merupakan aspek penting yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini.

Dalam menguraikan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan dalam studi hukum dan sosiologi. Konsep-konsep seperti pluralisme hukum, integrasi kelembagaan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia akan membantu kita memahami dinamika transformasi peradilan Islam dalam masyarakat modern (Abas et al., 2023).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peradilan Islam menghadapi dan merespons tantangan masyarakat modern dalam konteks penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam diskursus akademik maupun

praktik mengenai evolusi peradilan Islam dan relevansinya dalam konteks zaman yang terus berubah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami terapkan dalam studi tentang transformasi Peradilan Islam dalam konteks penegakan hukum dalam masyarakat modern ini mengusung pendekatan kualitatif yang cermat. Pertama, kami melakukan analisis literatur yang mendalam untuk menyusun kerangka teoritis yang kokoh. Dengan memeriksa jurnal akademik, buku-buku, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen resmi, kami memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan, tantangan, dan perdebatan terkait topik penelitian (Efendi & Hendra, 2022). Analisis literatur ini menjadi landasan bagi investigasi kami tentang perubahan dan transformasi dalam peradilan Islam.

Selanjutnya, kami mengadopsi pendekatan studi kasus untuk memperoleh wawasan mendalam tentang praktik penegakan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Kami memilih beberapa negara atau wilayah yang mewakili beragam konteks politik, sosial, dan budaya di mana peradilan Islam beroperasi. Dengan memilih studi kasus yang representatif, kami dapat melihat bagaimana faktor-faktor lokal memengaruhi implementasi hukum Islam dan bagaimana lembaga-lembaga peradilan Islam beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern di berbagai lingkungan.

Pembahasan/hasil

A. Evolusi Keadilan Islam

1. Konteks sejarah penegakan hukum Islam

Sejarah penegakan hukum Islam mencakup periode yang panjang dan beragam, dimulai dari zaman Nabi Muhammad saw. dan periode awal Islam hingga masa kini (Khon, 2022). Pada zaman awal Islam, penegakan hukum Islam dipandang sebagai tanggung jawab utama Nabi dan para khalifahnyanya. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pemimpin politik dan agama, tetapi juga sebagai hakim yang menetapkan hukum dan

menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Hamzani & Aravik, 2021). Periode ini ditandai dengan keadilan yang bersifat langsung dan sederhana, di mana hakim memainkan peran sentral sebagai penjaga keadilan yang memahami nilai-nilai agama dan hukum.

Selama periode awal Islam, penegakan hukum bersandar pada prinsip-prinsip hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Proses penegakan hukum dilakukan melalui qadi atau hakim yang bertugas menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa (Arifuddin et al., 2023). Pendekatan ini menekankan pada keadilan restoratif dan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Hakim berperan sebagai penjaga keadilan yang diharapkan untuk memahami nilai-nilai agama serta mampu menafsirkan hukum dengan bijaksana (MZ et al., 2023).

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat, sistem penegakan hukum Islam mengalami transformasi. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum Islam (Hamdi & Efendi, 2022). Meskipun prinsip-prinsip hukum Islam tetap relevan, namun adaptasi dan inovasi dalam penegakan hukum diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern (Nurul Mujahidah et al., 2024). Oleh karena itu, kesinambungan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas kontemporer menjadi kunci dalam memastikan keadilan dan keefektifan sistem peradilan Islam. Dengan demikian, sejarah penegakan hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk memahami evolusi, tantangan, dan inovasi dalam penegakan hukum Islam hingga saat ini.

2. Metode keadilan tradisional dalam masyarakat Islam

Metode keadilan tradisional dalam masyarakat Islam mencerminkan pendekatan yang kokoh terhadap penegakan hukum. Prinsip-prinsip hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis menjadi pijakan utama dalam sistem peradilan Islam pada masa tersebut. Hakim, atau qadi, memiliki tanggung jawab besar dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa (El-Hakim et al., 2024). Mereka

memainkan peran sentral dalam menjaga keadilan dengan memahami nilai-nilai agama serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas.

Pendekatan keadilan tradisional dalam masyarakat Islam juga menekankan pada keadilan restoratif dan mediasi. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai mediator yang berupaya mencari solusi yang dapat memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih. Selain itu, hukum pidana Islam diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum (Ropei, 2022).

Meskipun metode keadilan tradisional dalam masyarakat Islam memiliki keunggulan dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan keadilan, namun juga menghadapi tantangan dalam mengadaptasi diri dengan konteks zaman yang terus berubah. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik memunculkan kebutuhan untuk mengkaji ulang dan mengembangkan pendekatan baru dalam penegakan hukum Islam (Idi, 2015). Dengan demikian, penelitian dan inovasi terus diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan Islam tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tuntutan masyarakat modern. Kesimpulannya, metode keadilan tradisional dalam masyarakat Islam memberikan landasan yang kokoh dalam penegakan hukum, namun juga menuntut adaptasi dan inovasi untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.

3. Pengaruh modernisasi terhadap sistem peradilan Islam

Modernisasi telah menjadi pendorong utama dalam transformasi sistem peradilan Islam. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan sosial telah mengubah lanskap hukum secara menyeluruh (Lazarus, 2024). Modernisasi juga memicu negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim untuk meninjau kembali struktur hukum mereka, dengan upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan perkembangan sosial. Reformasi hukum

semacam ini sering kali bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak individu dalam sistem peradilan Islam.

Namun, modernisasi juga menimbulkan perdebatan tentang bagaimana menjaga kesetiaan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam sambil tetap relevan dengan tuntutan masyarakat modern (Hikam, 2000). Tantangan utamanya adalah menemukan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip sekuler yang semakin dominan dalam masyarakat modern. Bagaimana menyelaraskan ketentuan hukum Islam dengan konsep demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia menjadi pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh negara-negara yang sedang menghadapi proses modernisasi dalam sistem peradilan Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu, penting untuk mengakui bahwa modernisasi adalah sebuah proses dinamis yang terus berkembang. Transformasi dalam penegakan hukum Islam harus mempertimbangkan perkembangan sosial, teknologi, dan politik yang terus berubah di masyarakat modern (Jurdi, 2014). Dalam hal ini, penting untuk mendorong dialog antara otoritas keagamaan, lembaga negara, dan masyarakat sipil untuk mencapai konsensus tentang arah reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern (Adinda et al., 2024). Kesimpulannya, modernisasi telah memberikan dampak yang signifikan pada sistem peradilan Islam, namun tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan tuntutan masyarakat modern yang semakin kompleks.

B. Tantangan Kontemporer dalam Penegakan Hukum Islam

1. Persimpangan hukum Islam dan sistem hukum modern

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum Islam di era kontemporer adalah persimpangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum modern yang didasarkan pada prinsip-prinsip sekuler. Hukum Islam memandang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama, sementara sistem hukum modern mungkin mengacu pada konstitusi, undang-undang positif, dan konvensi internasional (Hamzani, 2020). Ketegangan ini sering kali timbul karena perbedaan dalam

pandangan tentang sumber otoritas dan prinsip hukum yang mendasar, yang memicu diskusi tentang sejauh mana hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional yang sekuler (Putri et al., 2024).

Dalam banyak negara dengan populasi mayoritas Muslim, tantangan persimpangan antara hukum Islam dan sistem hukum modern telah menimbulkan ketegangan politik dan sosial (Ulmuftia et al., 2024). Konflik tentang aspek-aspek tertentu dari hukum Islam, seperti hukum keluarga atau hukum pidana, dapat menciptakan polarisasi di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan hukum dan pluralisme hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern sering kali melibatkan negosiasi politik yang kompleks antara otoritas keagamaan, lembaga negara, dan masyarakat sipil.

Dalam mengatasi tantangan ini, beberapa negara telah mencoba menciptakan kerangka hukum yang mengakomodasi baik prinsip-prinsip hukum Islam maupun prinsip-prinsip sekuler (Sumarta, 2024). Pendekatan ini mencakup pembentukan lembaga-lembaga hukum yang independen dan pluralis, serta pengembangan hukum yang memperhitungkan nilai-nilai keagamaan dan hak asasi manusia. Namun, tetap menjadi pertanyaan terbuka sejauh mana integrasi ini dapat terjadi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kunci dari kedua sistem hukum.

Kesimpulannya, tantangan persimpangan antara hukum Islam dan sistem hukum modern menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum dalam masyarakat modern. Diperlukan pendekatan yang cermat dan berkelanjutan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua sistem hukum ini, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

2. Mengatasi masalah hak asasi manusia dalam sistem peradilan Islam

Tantangan lain dalam penegakan hukum Islam adalah mengatasi masalah hak asasi manusia, terutama dalam konteks perlindungan hak perempuan, minoritas, dan kelompok rentan lainnya. Beberapa ketentuan

dalam hukum Islam dianggap bertentangan dengan standar hak asasi manusia universal, seperti hak perempuan dalam perkawinan, pewarisan, dan kebebasan beragama (Hudaeri, 2007). Persoalan hak asasi manusia di dalam sistem peradilan Islam sering menimbulkan dilema antara prinsip-prinsip agama dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Ini menunjukkan perlunya memperbarui interpretasi hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal tanpa mengurangi integritas prinsip-prinsip agama yang mendasarinya.

Penyelesaian tantangan ini melibatkan pendekatan yang hati-hati dan berimbang. Para pemangku kepentingan, baik dari otoritas keagamaan maupun aktivis hak asasi manusia, perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang mengakomodasi baik prinsip-prinsip agama maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia. Langkah-langkah reformasi hukum dan penegakan hukum yang memperhatikan hak-hak perempuan, minoritas, dan kelompok rentan lainnya harus diperjuangkan dengan memperhatikan keragaman budaya dan konteks sosial masyarakat Islam.

Dalam menghadapi tantangan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum Islam, penting untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan progresif (Zulhilmi, 2022). Hal ini memungkinkan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua warga negara, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama yang menjadi fondasi dari sistem peradilan Islam. Dengan demikian, melalui dialog, pendidikan, dan tindakan konkret, masyarakat dapat merumuskan solusi yang memperkuat kedaulatan hukum sambil menghormati dan melindungi hak asasi manusia secara universal.

Kesimpulannya, tantangan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum Islam menunjukkan kompleksitas dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan standar hak asasi manusia universal. Namun, dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, dimungkinkan untuk mengatasi perbedaan tersebut dan menciptakan sistem peradilan Islam yang memadukan keadilan agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.

3. Menyeimbangkan prinsip agama dengan kerangka hukum sekuler:

Menyeimbangkan prinsip agama dengan kerangka hukum sekuler merupakan tantangan penting dalam penegakan hukum Islam. Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ada upaya untuk menerapkan aspek-aspek hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang lebih luas (Husaini et al., 2023). Upaya ini dilakukan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme yang menjadi dasar negara tersebut. Hal ini mencerminkan keinginan untuk tetap mempertahankan identitas religius sambil mengakomodasi prinsip-prinsip modern yang inklusif dan menjamin kebebasan.

Penerapan hukum Islam dalam kerangka hukum sekuler menuntut pendekatan yang cermat dan terukur. Proses integrasi ini harus memperhatikan keberagaman sosial dan budaya masyarakat yang ada. Setiap negara memiliki dinamika sosial dan politik yang berbeda, sehingga cara mengintegrasikan hukum Islam perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing negara (Abdillah, 2015). Tujuan utama adalah menjaga keseimbangan antara keadilan yang diatur oleh agama dengan keadilan universal yang diakui secara global.

Dalam mencari keseimbangan ini, sangat penting untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kedua sisi. Solusi tersebut harus menghormati nilai-nilai agama sekaligus memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keadilan sosial yang merata.

Kesimpulannya, menyeimbangkan hukum Islam dengan kerangka hukum sekuler merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan inklusif. Upaya ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang ada, serta menjaga keseimbangan antara keadilan agama dan keadilan universal. Solusi yang dihasilkan harus menghormati nilai-nilai religius sambil memastikan

perlindungan hak-hak individu dan keadilan sosial yang merata. Dengan pendekatan yang tepat, harmonisasi antara hukum agama dan hukum sekuler dapat dicapai, menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif bagi semua warga negara.

C. Inovasi dalam Penegakan Hukum Islam

1. Upaya reformasi untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas peradilan

Inovasi dalam penegakan hukum Islam juga meliputi upaya reformasi untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas peradilan. Reformasi ini bertujuan memisahkan kekuasaan kehakiman dari eksekutif dan legislatif, menciptakan sistem peradilan yang bebas dari campur tangan politik dan pengaruh pihak eksternal (Tarigan, 2024). Langkah ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum diambil secara objektif dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Beberapa negara telah mendirikan lembaga-lembaga pengawas independen sebagai bagian dari reformasi kelembagaan ini. Lembaga-lembaga tersebut bertugas memantau kinerja dan integritas para hakim serta memastikan transparansi dalam proses peradilan. Dengan adanya lembaga pengawas ini, diharapkan akan terjadi peningkatan akuntabilitas di dalam sistem peradilan, sehingga masyarakat dapat lebih mempercayai keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap putusan hukum dibuat tanpa tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Keputusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku akan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan (Rifai, 2020). Selain itu, transparansi dalam proses peradilan akan membantu mencegah korupsi dan praktik-praktik yang tidak etis, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih bersih dan dapat diandalkan.

Kesimpulannya, upaya inovatif dalam penegakan hukum Islam melalui reformasi kelembagaan adalah langkah penting untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas peradilan. Memisahkan

kekuasaan kehakiman dari pengaruh eksekutif dan legislatif serta mendirikan lembaga pengawas independen adalah langkah-langkah krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan memastikan bahwa keputusan hukum dibuat secara adil, transparan, dan berdasarkan hukum yang berlaku, reformasi ini tidak hanya memperkuat integritas sistem peradilan, tetapi juga menjamin bahwa keadilan ditegakkan dengan tulus dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

2. Adaptasi prinsip-prinsip hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern

Inovasi dalam penegakan hukum Islam juga melibatkan adaptasi prinsip-prinsip hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Proses adaptasi ini penting agar hukum Islam tetap relevan dan efektif di tengah perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Dengan pendekatan yang fleksibel, hukum Islam dapat disesuaikan untuk menghadapi tantangan zaman modern tanpa mengabaikan esensi dan nilai-nilai fundamentalnya.

Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan fleksibel ini dengan melakukan interpretasi ulang terhadap hukum Islam. Misalnya, dalam hukum keluarga, beberapa negara telah menetapkan batasan usia minimum untuk pernikahan guna melindungi hak-hak anak dan menghindari pernikahan dini. Selain itu, hak-hak perempuan dalam perceraian dan warisan juga diperkuat, mencerminkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks modern (Fauzi, 2023).

Penyesuaian hukum Islam ini mencerminkan usaha untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan menyesuaikan hukum Islam terhadap realitas sosial yang ada, negara-negara Muslim berupaya memastikan bahwa hukum tersebut tidak hanya adil tetapi juga responsif terhadap dinamika perubahan sosial (Surono et al., 2024). Pendekatan ini juga membantu dalam mengatasi

berbagai isu yang muncul akibat perkembangan globalisasi dan modernisasi.

Kesimpulannya, inovasi dalam penegakan hukum Islam tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi, tetapi juga melibatkan penyesuaian prinsip-prinsip hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan fleksibel dalam interpretasi hukum Islam memungkinkan negara-negara Muslim untuk tetap mempertahankan nilai-nilai agama sambil mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, penegakan hukum Islam dapat terus relevan dan memberikan keadilan yang sesuai dengan konteks zaman modern, memperkuat perlindungan hak-hak individu dan kesetaraan gender.

Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal Transformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern menyoroti pentingnya inovasi dan adaptasi dalam sistem peradilan Islam untuk menjawab tantangan zaman. Melalui penggabungan teknologi dan reformasi kelembagaan, peradilan Islam dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Teknologi informasi, seperti pengadilan online dan sistem manajemen kasus elektronik, telah mempercepat proses hukum dan meningkatkan aksesibilitas. Sementara itu, reformasi kelembagaan yang memisahkan kekuasaan kehakiman dari eksekutif dan legislatif serta mendirikan lembaga pengawas independen, membantu memastikan keputusan hukum dibuat secara adil dan bebas dari tekanan eksternal.

Selain itu, penyesuaian prinsip-prinsip hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern merupakan langkah krusial dalam transformasi peradilan Islam. Dengan pendekatan interpretasi fleksibel, hukum Islam dapat disesuaikan untuk mengatasi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Contohnya, penetapan batasan usia minimum untuk pernikahan dan penguatan hak-hak perempuan dalam perceraian dan warisan mencerminkan adaptasi ini. Kesimpulannya, inovasi dan adaptasi dalam penegakan hukum Islam tidak hanya mempertahankan relevansi hukum tersebut, tetapi juga memastikan

bahwa keadilan dan perlindungan hak-hak individu dapat diwujudkan secara efektif dalam konteks masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abdillah, M. (2015). *Islam & Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Arifuddin, Q., Qurtubi, A. N., Hidayat, A. A., Hasnawati, H., Asrizal, A., Thahir, T., & Abdillah, M. S. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185–196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Efendi, S., & Hendra. (2022). STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347>
- El-Hakim, A. H., Kurniawan, A. A., Muhyi, A. A., & Gultom, A. W. S. (2024). Islam dan Lembaga Negara: Perspektif Tafsir Maudhu'i. *ISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 1283–1292.
- Fauzi, A. (2023). *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-hak Istri dan Anak Pasca Perceraian*. Universitas Islam Indonesia.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. NEM.
- Hikam, M. A. (2000). *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*. Erlangga.

- Hudaeri, M. (2007). Islam dan Hak Asasi Manusia. *ALQALAM*, 24(3), 363.
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v24i3.1664>
- Husaini, H., Mariani, M., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2023). Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 4285–4292.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1149>
- Idi, A. (2015). *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan Dalam Perubahan Sosial*. LKIS Pelangi Aksara.
- Jurdi, S. (2014). *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern*. Prenada Media.
- Khon, H. A. M. (2022). *khtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Amzah.
- Lazarus, L. (2024). Pengaruh Teknologi dan Globalisasi Terhadap Sistem Hukum dan Identitas Sosial Masyarakat. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 398–404.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11782822>
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268.
<https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.47>
- Nurul Mujahidah, Kurniati, & Misbahuddin. (2024). Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *AL-MUTSLA*, 6(1), 89–109. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1017>
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55–63.
- Rifai, A. (2020). *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*. Nas Media Pustaka.
- Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 40–83.
<https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>
- Sumarta, S. (2024). Interpretasi dan Pengembangan Hukum Islam dalam Konteks Perkembangan Zaman. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(2), 48–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.55656/kisj.v6i2.124>
- Surono, Y., Anita, M. A., & Diana, M. P. I. (2024). Memaknai Negara, Agama, dan Ideologi Politik dalam Kajian Fiqih Kontemporer. *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan*, 3(2), 34–45.
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya. Ruang Berkarya.

- Ulmuftia, N., Miftahurrahmah, M., Sari, M., Munthe, A. R. H., Ramlan, & Julian, F. (2024). Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 72–83.
- Zulhilmi, A. (2022). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Dharma Agung*, 30(2), 254.
<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1670>